



PUTUSAN

Nomor 03-05-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Kalimantan Timur)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Golongan Karya** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Aburizal Bakri**
Jabatan : Ketua Umum Partai Golongan Karya
Alamat : JalanAnggrek Nelly Murni Nomor 11A, Jakarta Barat
2. Nama : **Idrus Marham**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya
Alamat : JalanAnggrek Nelly Murni Nomor 11A, Jakarta Barat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Rudy Alfonso, S.H, M.H., Samsul Huda, S.H, M.H., Heru Widodo, S.H, M.Hum., Nasrullah Abdullah, S.H, M.H., Purwoko J. Soemantri, S.H, M.Hum., Ibnu Kholik, S.H, M.H., M. Sattu Pali, S.H., Yanto Irianto, S.H., Bagus Rahmanda Putra, S.H., Dr. J. Samsudin Saputra, S.H, M.H., Totok Prasetiyanto., Nurdin, S.H., Robinson, S.Sos, S.H., Agung Virguntoro, S.H., Melissa Christianes, S.H., Samsul Komar, S.H., Elthy Rachmawaty H, S.H., Dadan Januar DP, S.H., Marleen J. Petta, S.H., Iman Budi Santoso, S.H, M.H., Samsudin, S.H., Suryana Marta, S.H, M.H., Dhimas Pradana, S.H., Dul Jalil,**



S.H., Muflihun, S.Sos, S.H., Adi Fajarsyah Imam, S.H., Aan Sukirman, S.H., A. Zulfikar Sitompoel, S.H, M.H., Duran Sianipar, S.IP., Umar Limbong, S.H., Supriyadi Adi, S.H., Mulyadi, S.H., Unoto, S.H., Radian Syam, S.H, M.H., Rudi Bombong, S.E., TM. Achram Taruna, S.H., Lauritzke Mantulameten, S.H., Kiagus Ahmad B. Sati, S.H., Elintar Pangastuti, S.H, M.H., Jumanah, S.H, M.H., Amirullah Tahir, S.H, M.H., H.Eliyanto, S.H., Janius Jhodi Pamatan, S.H., Ariefmen, S.H., Hasrul Malik Hapati Hasan, S.H, M.H., M. Amin Ibrahim, S.H., Sadi Rinaldi Farmadi, S.H., Akurdianto, S.H., Rusli, S.H., Agus Susmoro, S.H., Kamiruddin Al Islam P, S.H., Iwan Suhermawan, S.E, S.H., Annas C. Saputra, S.H, M.H., Andi Suhernandi, S.H., Adi Mansar, S.H, M.Hum., Jamaluddin Koedoeboen, S.H., Guntur Rambe, S.H, M.H., Muhammadin Toatubun, S.H., Junaidi, S.H., Victor W. Nadapdap, S.H, MBA, M.M., Medy Hudaya, S.H., M. Raja Simanjuntak, S.H., Hj. Hamidah, S.H, M.H., Linda Sugianto, S.H., Hulman Sinaga, S.H., Zeffnat Masnifit, S.H., Mahpudin, S.H., Kamal Abdul Azis, S.H., Wasono, S.H., Miranti, S.H, M.H., Yaswin, S.H., Rully Janvier Harwanto, S.H, M.HKes., Wesly Sitohang, S.H., Mariam Pangemanan, S.H., Benny Haris Nainggolan, S.H., Noorche Tumundo, S.H., Miftahur Rohmah., Arkan Cikwan Daut Hutapea, S.H., Suhardjo P. Aritonang., Erwin Martin, S.H., Hartiny Fanny Anggrainy, S.H, M.H., H. Alexon Syazily, S.H., Yan Christian Warinussy, S.H., Burmawi Kohar, S.H., Willy Noya, S.H., Martinus Dumumpe, S.H., Dominggus M. Luitnan, S.H, M.H., Anthoni Hatane, S.H, M.H., Irwan Muin, S.H, M.H., Ikhwaluddin Simatupang, S.H, M.Hum., Anwar, S.H., Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H, M.H., Muh. Tahir, S.H., Khomaidi Hambali Siambaton, S.H, M.H., Ahmad Marsuki, S.H, M.H., Juhari, S.H, M.H., Syamsir, S.H, M.H., Hasan Basri, S.H., Misbahuddin Gasma, S.H, M.H., Arsi Divinubun, S.H., Drs.Aloysius Renwarin, S.H., Bayu Afryanto, S.H., Amir M. Madubun, S.H, M.H., Qodirun, S.H., Victor A. Abaidata, S.H., Syarifuddin., David Maturbongs, S.H., Petrus Bala Pattyona, S.H, M.H., Eugen Ehrlich Arie, S.H, M.H., Meidy Juniarto, S.H., Yulianus Uropdana, S.H., FX. Denny Satria Aliandu, S.H., Kun Suryadana, S.H., Mayandri Suzarman, S.H., Suhardjo, S.H., Tomy Chandra, S.H., Jimmy Yansen Nainggolan, S.H., Fachrizal Fauzi, S.H., M. Sholeh, S.H., Dr. J. Samsudin Saputra, S.H, M.H., Imam Syafi'i, S.H., Yanto Irianto, S.H., Syamsul Arifin, S.H., Samuel Hendrik Pangemanan, S.E, S.H., Agung



Virguntoro, S.H., Zenwen Pador, S.H., Samsul Komar, S.H., Dadan Januar DP, S.H., Dr. H. Abustan, S.H, M.H., Emanuel Herdiyanto, S.H., Dr. Romainur, S.H, M.H., Oktavianus Rizwa, S.H., Yasril Narminda, S.H., Bambang Sugiono, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum **Partai Golongan Karya** beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni Nomor 11A Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa **Partai Golongan Karya**;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H, M.Hum., Abdul Qodir, S.H, M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H.M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H, M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H, M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H, M.H.,** kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**;

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.08 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 03-05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk **Provinsi Kalimantan Timur** dicatat dengan Nomor **03-05-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014** sebagaimana telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014 dan telah diperbaiki kembali dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan



suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014, tertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat



mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013, yang menyatakan Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014;



III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 pada



tanggal 9 Mei pukul 23.51 WIB dan Pemohon telah mengajukan Permohonan pada tanggal 12 Mei 2014;

4. Dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal di atas.

IV. POKOK PERMOHONAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. Bahwa Pemohon adalah Calon Legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor Urut 5 atas nama Drs. H. MURSIDI MUSLIM, MH dari Partai Golkar pada Dapil 4 (empat) Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat;
2. Bahwa, pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kecamatan Muara Muntai Desa Jantur Selatan dan seluruh Kelurahan di Kecamatan Sanga Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara (Data terlampir C1, D-1 dan DA-1 Kabupaten Kutai Kartanegara Caleg Provinsi) untuk Dapil Kaltim 4;
3. Bahwa Rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Muara Muntai Desa Jantur Selatan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki perbedaan antara data C-1, ke data D dan akhirnya ke data DA-1 sebagai berikut:

No	Nama Partai/Caleg	Perolehan Versi Data D	Perolehan Versi Data DA-1	Total Versi Data C1
5	PARTAI GOLKAR	54	54	54
1.	HM. SYAHRUN. HS	60	60	60
2.	SYARKOWI V ZAHRY	17	17	17
3.	Hj. ENCIK WIDYANI SJARADDIN	-	-	-
4.	MUHAMMAD AMIR	1	1	1
5.	H. MURSIDI MUSLIM	-	-	13
6.	H. ASNAWI MUHAMMAD	13	13	-
7.	RITA ARTATY BARITO	3	3	3
8.	Hj. DARJATI HUSAIN	9	9	9
9.	Hj. NOORJANAH SAHIEL	-	-	-
10.	AJI FITRIANSYAH	-	-	-
11.	ABDUL WAHID KATUNG	-	-	-
12.	AHMAD	202	202	202



4. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi yang dilakukan oleh PEMOHON berdasarkan C-1 di Desa Jantur Selatan Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara ada kesalahan entry data dari data C-1 dan data D ke data DA-1 sebanyak 13 suara, yang seharusnya menurut data C1 dan data D milik Pemohon masuk ke caleg nomor 6 H. Asnawi Muhammad;
5. Bahwa Rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Sanga Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki perbedaan antara data C-1 ke DA-1 sebagai berikut:

No	NamaPartai/Caleg	Perolehan Versi Data DA-1	Perolehan Versi Data C-1	Selisih Total Suara
5	PARTAI GOLKAR	961	961	0
1.	HM. SYAHRUN. HS	295	295	0
2.	SYARKOWI V ZAHRY	169	169	0
3.	Hj. ENCIK WIDYANI SJARADDIN	119	119	0
4.	MUHAMMAD AMIR	42	42	0
5.	H. MURSIDI MUSLIM	85	90	+5
6.	H. ASNAWI MUHAMMAD	20	21	+1
7.	RITA ARTATY BARITO	109	96	-13
8.	Hj. DARJATI HUSAIN	14	18	+4
9.	Hj. NOORJANAH SAHIEL	11	11	0
10.	AJI FITRIANSYAH	5	5	0
11.	ABDUL WAHID KATUNG	8	8	0
12.	AHMAD	103	103	0

6. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi yang dilakukan oleh PEMOHON berdasarkan C-1 di seluruh kelurahan Kecamatan sanga Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara ada kesalahan entry data dari data C-1 ke data DA-1 yang tergambar dalam table, baik suara yang berkurang dari data C1 ke DA-1 maupun suara yang bertambah dari C1 ke data DA-1;

V. PETITUM

DAPIK KALIMANTAN TIMUR

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 9 Mei 2014, untuk perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur sepanjang perolehan suara Partai Golkar dan Caleg di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur 4;

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara dan kursi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur sepanjang perolehan suara Partai Golkar dan Caleg di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur 4 untuk menentukan perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut:

No	Nama Partai/Caleg	Perolehan Kutai Kartanegara	Perolehan Kutai Barat	Total Suara
5	PARTAI GOLKAR	29.854	1.854	31.708
1.	HM. SYAHRUN. HS	27.545	4.785	32.330
2.	SYARKOWI V ZAHRY	22.572	469	23.041
3.	Hj. ENCIK WIDYANI SJARADDIN	3.154	291	3.448
4.	MUHAMMAD AMIR	4.090	424	4.514
5.	H. MURSIDI MUSLIM	7.642	232	7.874
6.	H. ASNAWI MUHAMMAD	2.465	1.527	3.992
7.	RITA ARTATY BARITO	7.740	115	7.855
8.	Hj. DARJATI HUSAIN	1.680	459	2.139
9.	Hj. NOORJANAH SAHIEL	1.238	58	1.296
10.	AJI FITRIANSYAH	640	51	691
11.	ABDUL WAHID KATUNG	2.504	52	2.556
12.	AHMAD	10.429	439	10.868

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, terkait permohonan DPR RI pada Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Pemohon tidak mengajukan ahli/saksi, namun telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-5.68A.1 sampai dengan bukti P-5.68A.13 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 Mei dan 13 Juni 2014 sebagai berikut:

1. P-5.68A.1 : MODEL DA-1 DPRD PROVINSI KECAMATAN SANGA SANGA;
2. P-5.68A.2 : MODEL C-1 KELURAHAN JAWA KECAMATAN SANGA SANGA;
3. P-5.68A.3 : MODEL C-1 KELURAHAN PENDINGIN KECAMATAN SANGA SANGA;



4. P-5.68A.4 : MODEL C-1 KELURAHAN SANGA SANGA KECAMATAN SANGA SANGA;
5. P-5.68A.5 : MODEL C-1 KELURAHAN SARIJAYA KECAMATAN SANGA SANGA;
6. P-5.68A.6 : MODEL C-1 KELURAHAN SANGA SANGA MUARA KECAMATAN SANGA SANGA;
7. P-5.68A.7 : MODEL C-1 DESA JANTUR SELATAN KECAMATAN MUARA MUNTAI;
8. P-5.68A.8 : MODEL D DESA JANTUR SELATAN KECAMATAN MUARA MUNTAI;
9. P-5.68A.9 : MODEL DA-1 DESA JANTUR SELATAN KECAMATAN MUARA MUNTAI;
10. P-5.68A.10 : MODEL DB-1 KABUPATEN KUTAI KARTANAGARA DPRD PROVINSI KALTIM;
11. P-5.68A.11 : MODEL DB-1 KABUPATEN KUTAI BARAT DPRD PROVINSI KALTIM;
12. P-5.68A.12 : MODEL DC-1 DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;
13. P-5.68A.13 : RITA BARITO TERSISIH;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 05-3.a/PAN.MK/2014, serta telah diperbaiki dengan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004);
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele*



waardheid) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (vide Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);

c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);

3. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengajukan keberatan terhadap perolehan suara hasil pemilu pada 9 (Sembilan) Provinsi, yakni provinsi: (1) Sumatera Utara; (2) Sumatera Selatan; (3) Jawa Barat; (4) Jawa Tengah; (5) Jawa Timur; (6) Sulawesi Tenggara; (7) Aceh; (8) Kalimantan Timur; dan (9) Maluku;
4. Bahwa setelah Termohon mencermati keberatan Pemohon terhadap perolehan suara hasil pemilu di 9 (Sembilan) Provinsi tersebut, ternyata permohonan di 3 (tiga) provinsi, yakni Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara dan Provinsi Jawa Tengah diajukan dengan alasan karena adanya pelanggaran administrasi dan atau pelanggaran pemilu yang bersifat sistimatis, terstruktur dan massif. Karenanya Pemohon meminta kepada Mahkamah agar dilakukan pemungutan suara ulang dan atau melakukan penghitungan suara ulang;
5. Bahwa permohonan dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud tersebut di atas berdasarkan PMK No.1 Tahun 2014 adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah;

Hal mana jelas telah diatur dalam ketentuan Pasal 10 PMK ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, yang berbunyi:

Angka 1: *“Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon”;*

Angka 2: *“Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;*



Berdasarkan ketentuan *a quo* jelas bahwa Mahkamah membatasi kewenangannya memeriksa permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilu hanya dengan alasan atau dikarenakan semata-mata adanya kesalahan hasil penghitungan suara belaka, bukan karena terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sistimatis, terstruktur dan massif yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Karenanya pula dalam petitumnya pun telah ditentukan secara limitatif dalam PMK, sebagaimana dimaksud pada angka 2 dimaksud tersebut, yakni membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, tidak lebih dan selain itu. Hal mana kemudian isi petitum tersebut secara limitatif ditegaskan lagi pada sistematika pedoman penyusunan permohonan (partai politik dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD), sebagaimana Lampiran I PMK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan PMK No. 1 Tahun 2014, sehingga karenanya format pengajuan permohonan dimaksud harus tunduk dan terikat sesuai sistematika pedoman penyusunan permohonan dimaksud tersebut. Dengan demikian permohonan Pemohon yang petitumnya melebihi dan atau selain yang telah ditentukan tersebut di atas adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah;

6. Bahwa Mahkamah berwenang menyatakan pemungutan suara di TPS dapat di ulang hanya karena alasan-alasan yang secara limitatif diatur pada ketentuan Pasal 221 *juncto* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni yang menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

- 1) Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;



2) Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
- *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK;**

Meskipun Mahkamah mempunyai kewenangan untuk membatalkan keputusan penghitungan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon dan memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana ketentuan tersebut di atas, namun dalam perselisihan hasil pemilu ini, melalui PMK Nomor 1 Tahun 2014 yang diubah lagi PMK Nomor 3 Tahun 2014, Mahkamah telah membatasi kewenangannya hanya memeriksa perselisihan karena semata-mata terjadi kesalahan hitung belaka. Oleh karena itu, permohonan



Pemohon yang dalam petitumnya menuntut untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang, di beberapa daerah pemilihan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur tersebut seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar dan beralasan menurut hukum;

B. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;**”*

2. Bahwa Termohon setelah mencermati kembali permohonan Pemohon secara seksama, ternyata Pemohon dalam petitumnya, memohon kepada Mahkamah menjatuhkan putusan, antara lain: **“Membatalkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.....dst;”**



Petitum *a quo* sangat jelas, artinya Pemohon menuntut pembatalan permohonannya sendiri dalam perkara ini. Tentu sangat membingungkan dan atau setidak-tidaknya permohonannya menjadi tidak jelas atau kabur, hal mana karena dalam posita Pemohon menguraikan keberatan terhadap perolehan suara hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun dalam petitumnya justru meminta agar permohonan sendiri dibatalkan. Permohonan yang sedemikian itu tidak jelas (*obscuur*), karenanya menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DAPIK KALIMANTAN TIMUR.

1. Dalam Permohonannya Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD) H. Musyidi Muslim, MH mendalilkan telah kehilangan suara 13 di Kecamatan Muara Muntai Desa Jantur Selatan Kab. Kutai Negar;
2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon berdasarkan posita dan petitum permohonannya tidak konsisten dan tidak berkesesuaian;
3. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan kehilangan suara 13 di Kecamatan Muara Muntai Desa Jantur Selatan Kab. Kutai Negara sebagai berikut:

Seharusnya data yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Versi Data D	Perolehan Versi Data DA-1	Total Versi Data C1
5.	PARTAI GOLKAR	54	54	54
1.	H.M. SYAHRUN. HS	60	60	60
2.	SYARKOWI V ZAHRY	17	17	17
3.	Hj. ENCIK WIDYANI SJARADDIN	-	-	-
4.	MUHAMMAD AMIR	1	1	1
5.	H. MURSIDI MUSLIM	-	-	13
6.	H. ASNAWI MUHAMMAD	13	13	-
7.	RITA ARTATY BARITO	3	3	3
8.	Hj. DARJATI HUSAIN	9	9	9
9.	Hj. NOORJANAH SAHIEL	-	-	-
10.	AJI FITRIANSYAH	-	-	-



11.	ABDUL WAHID KATUNG	-	-	-
12.	AHMAD	202	202	202

4. Bahwa Termohon atas dasar rekomendasi Panwas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan sinkronisasi dengan melakukan pencermatan dan penelitian seluruh formulir C1 se-Kecamatan Muara Muntai sesuai dengan BA (berita acara) yang dibuat KPUD Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 18/BA/V/2014, Tertanggal 11 Mei 2014;

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Versi Data D	Perolehan Versi Data DA-1	Total Versi Data C1
5.	PARTAI GOLKAR	54	54	54
1.	H.M. SYAHRUN. HS	60	60	60
2.	SYARKOWI V ZAHRY	17	17	17
3.	Hj. ENCIK WIDYANI SJARADDIN	-	-	-
4.	MUHAMMAD AMIR	1	1	1
5.	H. MURSIDI MUSLIM	13	13	13
6.	H. ASNAWI MUHAMMAD	-	-	-
7.	RITA ARTATY BARITO	3	3	3
8.	Hj. DARJATI HUSAIN	9	9	9
9.	Hj. NOORJANAH SAHIEL	-	-	-
10.	AJI FITRIANSYAH	-	-	-
11.	ABDUL WAHID KATUNG	-	-	-
12.	AHMAD	202	202	202

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Versi Data D	Perolehan Versi Data DA-1	Total Versi Data C1
5.	PARTAI GOLKAR	54	54	54
1.	H.M. SYAHRUN. HS	60	60	60
2.	SYARKOWI V ZAHRY	17	17	17
3.	Hj. ENCIK WIDYANI SJARADDIN	-	-	-
4.	MUHAMMAD AMIR	1	1	1
5.	H. MURSIDI MUSLIM	13	13	13
6.	H. ASNAWI MUHAMMAD	-	-	-
7.	RITA ARTATY BARITO	3	3	3
8.	Hj. DARJATI HUSAIN	9	9	9
9.	Hj. NOORJANAH SAHIEL	-	-	-
10.	AJI FITRIANSYAH	-	-	-



11.	ABDUL WAHID KATUNG	-	-	-
12.	AHMAD	202	202	202

5. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara di Kecamatan Muara Muntai Desa Jantur Selatan, terjadi kesalahan saat pengentrian data dari formulir C-1 ke formulir D dan A-1. Data yang diajukan pemohon telah sesuai dengan C-1 yang ada.
6. Bahwa selain hal tersebut di atas, berdasarkan rekomendasi PANWASLU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 059.B/panwaslu-Kukar/V/2014 tanggal 08 Mei Perihal rekomendasi pencermatan dan penelitian kembali C-1 di Kecamatan Muara Muntai adalah sebagai berikut :

Partai Golongan Karya		789
1.	H.M. SYAHRUN. HS	907
2.	SYARKOWI V ZAHRY	175
3.	Hj. ENCIK WIDYANI SJARADDIN	37
4.	MUHAMMAD AMIR	54
5.	H. MURSIDI MUSLIM	97
6.	H. ASNAWI MUHAMMAD	437
7.	RITA ARTATY BARITO	32
8.	Hj. DARJATI HUSAIN	16
9.	Hj. NOORJANAH SAHIEL	15
10.	AJI FITRIANSYAH	8
11.	ABDUL WAHID KATUNG	5
12.	AHMAD	1.761
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		4.333

Setelah dicermati dan diteliti ulang, maka hasilnya sebagai berikut :

Partai Golongan Karya		789
1.	H.M. SYAHRUN. HS	907
2.	SYARKOWI V ZAHRY	175
3.	Hj. ENCIK WIDYANI SJARADDIN	37
4.	MUHAMMAD AMIR	54
5.	H. MURSIDI MUSLIM	108
6.	H. ASNAWI MUHAMMAD	434
7.	RITA ARTATY BARITO	35
8.	Hj. DARJATI HUSAIN	22
9.	Hj. NOORJANAH SAHIEL	7
10.	AJI FITRIANSYAH	8
11.	ABDUL WAHID KATUNG	5
12.	AHMAD	1.761
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		4.342

Ket: Sesuai dengan berita acara KPU Kutai Kartanegara Nomor 16/BA/V/2014 beserta lampirannya tentang pencermatan dan penelitian serta penyandingan data C-1 dan DA-1 hasil perolehan



suara Partai dan calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur
DAPIL IV di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;

Rincian jumlah perolehan suara Partai Politik dan suara Calon (Model DA1
DPRD Provinsi) untuk Partai Golongan Karya di Kecamatan Muara Muntai
atas nama H. Mursidi Salim:

1. Data D-1 DPRD Provinsi untuk Desa Perian sebelum pencermatan sudah sesuai dengan data sesudah pencermatan;
2. D-1 DPRD Provinsi untuk Desa Muara Aloh sebelum pencermatan sudah sesuai dengan data sesudah pencermatan;
3. Data D-1 DPRD Provinsi untuk Desa Tanjung Batuq Harapan sebelum pencermatan sudah sesuai dengan data sesudah pencermatan;
4. Data D-1 DPRD Provinsi untuk Desa Pulau Harapan sebelum pencermatan sudah sesuai dengan data sesudah pencermatan;
5. Data D-1 DPRD Provinsi untuk Desa Batuq sebelum pencermatan tidak sesuai dengan data sesudah pencermatan;
6. Data D-1 DPRD Provinsi untuk Desa Kayu Batu sebelum pencermatan sudah sesuai dengan data sesudah pencermatan;
7. Data D-1 DPRD Provinsi untuk Desa Muara Muntai Ulu sebelum pencermatan sudah sesuai dengan data sesudah pencermatan;
8. Data D-1 DPRD Provinsi untuk Desa Jantur sebelum pencermatan sudah sesuai dengan data sesudah pencermatan;
9. Data D-1 DPRD Provinsi untuk Desa Muara Leka sebelum pencermatan sudah sesuai dengan data sesudah pencermatan;
10. Data D-1 DPRD Provinsi untuk Desa Muara Muntai Ilir sebelum pencermatan sudah sesuai dengan data sesudah pencermatan;
11. Data D-1 DPRD Provinsi untuk Desa Rebaq Rinding sebelum pencermatan sudah sesuai dengan data sesudah pencermatan;



12. Data D-1 DPRD Provinsi untuk Desa Jantur Selatan sebelum pencermatan tidak sesuai dengan data sesudah pencermatan;
13. Data D-1 DPRD Provinsi untuk Desa Jantur Baru sebelum pencermatan sudah sesuai dengan data sesudah pencermatan;
7. Bahwa dengan Termohon telah melakukan sinkronisasi dengan melakukan pencermatan dan penelitian seluruh formulir C1 se-Kecamatan Muara Muntai tersebut diatas dan sudah mengembalikan suara Pemohon menjadi 13 suara di Kecamatan Muara Muntai Desa Jantur Selatan Kab. Kutai Negara, maka permasalahan tersebut sudah dianggap selesai;
8. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, juga mendalilkan kehilangan suara 5 di Kecamatan Sanga-sanga Kab. Kutai Negara dari semula 90 menjadi 85 sehingga terjadi selisih 5 suara;. Dimana Pemohon mendalilkan adanya perbedaan data C-1 ke DA-1 sebagai berikut :

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Versi Data D	Perolehan Versi Data DA-1	Total Versi Data C-1
5.	PARTAI GOLKAR	961	961	0
1.	H.M. SYAHRUN. HS	295	295	0
2.	SYARKOWI V ZAHRY	169	169	0
3.	Hj. ENCIK WIDYANI SJARADDIN	119	119	0
4.	MUHAMMAD AMIR	42	42	0
5.	H. MURSIDI MUSLIM	85	90	+5
6.	H. ASNAWI MUHAMMAD	20	21	+1
7.	RITA ARTATY BARITO	109	96	-13
8.	Hj. DARJATI HUSAIN	14	18	+4
9.	Hj. NOORJANAH SAHIEL	11	11	0
10.	AJI FITRIANSYAH	5	5	0
11.	ABDUL WAHID KATUNG	8	8	0
12.	AHMAD	103	103	0

9. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara di Kecamatan Sanga – sanga, terjadi kesalahan saat pengentrian data dari formulir C-1 ke formulir D dan DA-1. Data yang diajukan pemohon telah sesuai dengan C-1 yang ada
10. Bahwa setelah Termohon melakukan pengentrian data yang benar sesuai dengan Formulir DA DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk Kecamatan Sanga-Sanga sebagai berikut :



No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Versi Data D	Perolehan Versi Data DA-1	Total Versi Data C1
5.	PARTAI GOLKAR	961	961	0
1.	H.M. SYAHRUN. HS	295	295	0
2.	SYARKOWI V ZAHRY	169	169	0
3.	Hj. ENCIK WIDYANI SJARADDIN	119	119	0
4.	MUHAMMAD AMIR	42	42	0
5.	H. MURSIDI MUSLIM	85	85	0
6.	H. ASNAWI MUHAMMAD	24	20	0
7.	RITA ARTATY BARITO	101	109	0
8.	Hj. DARJATI HUSAIN	18	14	0
9.	Hj. NOORJANAH SAHIEL	11	11	0
10.	AJI FITRIANSYAH	5	5	0
11.	ABDUL WAHID KATUNG	8	8	0
12.	AHMAD	103	103	0

Rincian jumlah perolehan suara Partai Politik dan suara Calon (Model D-1 DPRD Provinsi) untuk Partai Golongan Karya di Kecamatan Sanga – sanga atas nama H. Mursidi Salim adalah 85 sesuai dengan DA-1 di Kecamatan Sanga – sanga, sehingga data yang diajukan pemohon sebanyak 90 adalah tidak benar. Kemudian pada saat rekapitulasi di tingkat TPS, Desa/PPS, Kecamatan/PPK dan Kabupaten tidak ada keberatan dari saksi Partai Politik;

11. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Permohonan Pemohonan seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan maupun ahli/saksi;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum secara nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB khususnya tentang perolehan suara Pemohon (Perseorangan atas nama Mursidi Muslim) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi pada Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 4;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:



1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;



Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1 dan 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 25 Maret 2013 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/BA/I/2013 tentang Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1 dan 3/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;



[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1 dan 3/2014 permohonan dapat diajukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah paling lambat pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

PENDAPAT MAHKAMAH

[3.9] Menimbang bahwa untuk perolehan suara permohonan Pemohon (Perseorangan DPRD Provinsi atas nama Mursidi Muslim) untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 4, telah diputus Mahkamah dalam ketetapan Mahkamah Nomor 03-05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 tanggal 28 Mei 2014 dan Mahkamah telah menghentikan pemeriksaan terhadap daerah pemilihan *a quo* dikarenakan tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yaitu melewati batas tenggat waktu penyampaian permohonan dimana daerah pemilihan *a quo* diajukan setelah tenggang waktu 3 X 24 jam pertama sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan dail *a quo* dalam pokok permohonan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan untuk daerah pemilihan *a quo* tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yaitu melewati batas tenggat waktu penyampaian permohonan maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan;



4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon (Perseorangan DPRD Provinsi atas nama Mursidi Muslim) untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 4 tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua



merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 15.30 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

ttd

Arief Hidayat

Patrialis Akbar

ttd

ttd

Anwar Usman

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

ttd

Maria Farida Indrati

Muhammad Alim



ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Aswanto

PANITERA PENGANTI,

ttd

Hani Adhani



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA